



# Panin Sekuritas

PT. PANIN SEKURITAS Tbk.  
Berkedudukan di Jakarta Selatan

## PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini diumumkan kepada Para Pemegang Saham PT. Panin Sekuritas Tbk. ("**Perseroan**") bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020.

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan Pasal 12 ayat 9 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") Pasal 17, Pemanggilan Rapat akan dilakukan pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020 melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan ("**Pemanggilan Rapat**").

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :

1. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah Para Pemegang Saham atau Kuasa Para Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Para Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020 pukul 16.15 WIB; dan
2. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah Para Pemegang Saham atau Kuasa Para Pemegang Saham yang sah yang nama-namanya terdaftar dalam Daftar Para Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020 pukul 16.15 WIB yang diterbitkan oleh KSEI.

Usul-usul dari Para Pemegang Saham Perseroan dapat dimasukkan dalam mata acara Rapat apabila memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan Pasal 12 ayat 8 dan POJK 15/2020 Pasal 16. Usulan mata acara Rapat harus telah diterima Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat.

Dengan memperhatikan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019* ("**Covid-19**") yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia dan

Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Perseroan dengan ini memberikan himbauan kepada Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik namun dengan cara memberikan kuasa kepada Pihak Independen yaitu Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Sinartama Gunita), dan berdasarkan POJK 15 Tahun 2020 Pasal 27 Perseroan menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").

Informasi lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian kuasa dan prosedur lainnya terkait penyelenggaraan Rapat akan disampaikan oleh Perseroan dalam Pemanggilan Rapat.

**Jakarta, 19 Mei 2020**  
**PT. PANIN SEKURITAS Tbk.**  
**Direksi**

